

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa sekaligus sebagai amanah bagi para orang tua pada khususnya untuk dijaga agar tumbuh menjadi kebanggaan bagi keluarganya. Di sisi yang lain seorang anak merupakan generasi yang akan menjadi pelanjut bagi generasi sebelumnya sehingga pertumbuhan dan perkembangannya harus tetap terjaga secara moral dan etikanya sehingga tumbuh menjadi generasi yang membanggakan bagi suatu bangsa.

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan secara tegas bahwa negara menjamin hak setia anak. Definisi dari anak sendiri berbeda-beda menurut adat, agama, dan undang-undang. Menurut hukum islam definisi anak dilihat dari tanda-tanda seseorang apakah seseorang sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa atau belum.¹ Sedangkan menurut hukum adat, apakah anak tersebut sudah kawin,

¹ M. Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 8

meninggalkan rumah atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.²

Di dalam undang-undang tersebut terdapat pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yang mana akan menjadi pembahasan utama dalam hal ini. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

“anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”³

Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam setiap masyarakat sering terjadi anak di bawah umur melakukan kejahatan dan pelanggaran, sehingga harus mempertanggungjawabkan secara hukum positif melalui sidang pengadilan. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali dan lain-lain akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.⁴

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Adita, Cetakan kedua, 2012, hlm 34.

³ Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴ Penjelasan Umum, UU No.11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tumbuh dan berkembangnya kejahatan berasal dari lingkungan yang kurang baik. Dan anak-anak yang tidak mendapat perhatian dengan baik akan meniru apa yang lingkungan mereka ajarkan. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah Pencurian. Pada dasarnya, pencurian terjadi karena faktor ekonomi yang lemah. Jenis tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia.⁵

Oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa/tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan. Salah satu tindak pidana yang disidangkan adalah kasus tindak pidana pencurian, yang melanggar pasal 363 KUHP, Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur,⁶ sebagaimana yang penulis contohkan dalam penelitian skripsi ini. Perkaranya telah diputus oleh Pengadilan dengan putusan Nomor : 10/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR.

Dalam perkara ini terdakwanya adalah : RIZANTO Bin BUJANG AUZAR (14 tahun) yang oleh penuntut umum didakwa telah mengambil barang (cengkeh) di dalam gudang sedangkan temannya SOLIHIN Als LIHIN (DPO) bertugas mengawasi dan mengambil

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 37

⁶ Paulus Hadisuprpto, *Kenakalan Anak dan Penanggulangannya di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional, UNISRI, Surakarta, 2006, hlm. 5

sepeda motor untuk mengangkut barang hasil curian. Setelah situasi aman dan tidak ada orang di sekitar rumah kemudian terdakwa masuk melalui samping rumah menuju gudang penyimpanan cengkeh.terdakwa mengambil cengkeh yang sudah di bungkus menggunakan karung,lalu cengkeh tersebut terdakwa angkat dan pikul keluar dari gudang penyimpanan. Seluruh uang hasil penjualan cengkeh tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol dan untuk bersenang-senang di cafe. Berdasarkan dakwaan tersebut , terdakwa dituntut dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta di persidangan persidangan akhirnya hakim Pengadilan Negeri Ramai dengan putusannya Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ran memutuskan bahwa : Menyatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum RIZANTO BIN BUJANG AUZAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ”; Menjatuhkan pidana kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara; dan Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak yang Berkonflik dengan Hukum melakukan suatu tindak

pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.⁷ Namun atas putusan tersebut penuntut umum menyatakan banding, sehingga akhirnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusannya Nomor : 10/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR menetapkan bahwa : Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 4 September 2015 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Ran yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum RIZANTO BIN BUJANG AUZAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ”; Menjatuhkan pidana kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak yang Berkonflik dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan Memerintahkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum ditahan.⁸ Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : PENAHANAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 10/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR)

⁷ Cuplikan Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ran

⁸Cuplikan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penahanan terhadap anak sebagai pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan dalam Putusan Pengadilan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR ?
2. Bagaimana penanganan secara hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di masa yang akan datang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang penahanan terhadap anak sebagai pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan dalam Putusan Pengadilan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR ;
2. Untuk menganalisis tentang penanganan secara hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di masa yang akan datang

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami penahanan terhadap anak sebagai pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan dalam Putusan Pengadilan Nomor 10/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR dan penanganan secara hukum

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di masa yang akan datang

D. Landasan Teori

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dandiakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁹

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu

⁹ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.58

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2003, hlm. 35

bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:¹¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

1. Metode pendekatan

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 2003, hlm. 23

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, yang dapat diidentifikasi melalui dua hal :¹²

- a. Melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum.
- b. Menggunakan berbagai metode baru yang dapat menjelaskan

fenomena hukum yang sangat luas. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan dan literatur (buku-buku) yang berhubungan dengan penahanan terhadap anak sebagai pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan.

2 Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹³ Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang penahanan terhadap anak sebagai pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan.

3 Jenis data

¹² Sulistyowati Irianto dan shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan refleksi*, Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2009, hlm. 117.

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 8.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut : ¹⁴

Data Sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka yang digunakan dalam menunjang penelitian, yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penahanan terhadap anak sebagai pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan.¹⁵


¹⁴ Sugiono dan Wibowo, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Penerbit Alfabeta. 2002, hlm. 29

¹⁵ Aedi, Nur. *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 27

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah..Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penahanan terhadap anak sebagai pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan

disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.¹⁶

The logo for IBLAM School of Law is positioned on the right side of the page. It features a stylized 'I' and 'B' in orange and blue, followed by the text 'IBLAM' in a large, bold, grey font, and 'School of Law' in a smaller, grey font below it.

¹⁶ Nawawi, H.Hadari.. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003, hlm. 41